



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) BAGI PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang**
- a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air ;
 - c. bahwa terhadap obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis yang selama ini belum dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), sudah saatnya untuk dilakukan pemungutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bagi Penyedia Bahan Bakar Minyak Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/378/BAKD tanggal 19 April 2006 perihal Penegasan Pemungutan PBB-KB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) BAGI PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan di atas air, menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis.
3. Penyedia Bahan Bakar Minyak adalah PT. Pertamina dan Penyedia Bahan Bakar Minyak lainnya.
4. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pemungut adalah Penyedia Bahan Bakar Minyak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Pelaksanaan perhitungan pemungutan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :

- a. perhitungan pada sektor Industri dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.
- b. perhitungan pada sektor Pertambangan dan Kehutanan dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.
- c. perhitungan pada sektor Transportasi di darat dan Kontraktor Jalan dipungut PBB-KB sebesar 5 % (lima persen), yang bukan Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU).

Pasal 3

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk harga jual bahan bakar minyak.

BAB III PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

Pemungut melakukan perhitungan volume penjualan bahan bakar minyak yang dinyatakan dalam SPTPD dengan melampirkan Delivery Order (DO) yang diterbitkan.

Pasal 5

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penerbitan SKPD.

Pasal 6

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan PBB-KB terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 7

Pemungut menyetorkan hasil pungutan PBB-KB ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan Bukti Setor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

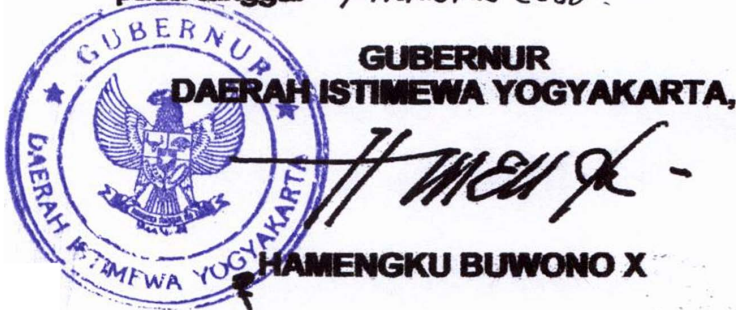
Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 AGUSTUS 2006



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 AGUSTUS 2006



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 20 SERI -